

Problems in the Enforcement of Electoral Criminal Law by Bengkulu City BAWASLU in the 2024 Election

Muhammad Iqbal Al-Hafiz* & Syarkati

Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Bengkulu, Indonesia

Abstract

This research is motivated by the persistent occurrence of election violations, particularly electoral criminal offenses, many of which cannot be fully followed up by the Bengkulu City Election Supervisory Agency (Bawaslu). The aim of this study is to identify the forms of violations, the process of law enforcement, obstacles encountered, and the challenges faced by Bawaslu in carrying out its duties. This research employs a qualitative method with an empirical juridical approach. Data were collected through interviews with three informants from Bawaslu Bengkulu City and one reporting citizen, as well as through documentation and observation. The findings indicate that out of 41 alleged violations, 39 were officially registered, but only one was classified as a criminal offense and had to be discontinued at the Gakkumdu stage. The identified obstacles include weak evidence, low public participation, and a lack of synchronization among institutions within the Gakkumdu Center. In conclusion, law enforcement for electoral criminal offenses has not been running optimally due to unresolved issues in coordination, technical procedures, and public participation.

Keywords: Electoral Criminal Offense; Law Enforcement; Bawaslu; Gakkumdu.

Problematisa Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu Tahun 2024 oleh BAWASLU Kota Bengkulu

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih banyaknya pelanggaran pemilu, khususnya tindak pidana pemilu, yang tidak seluruhnya dapat ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kota Bengkulu. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bentuk pelanggaran, proses penegakan hukum, hambatan, serta problematika yang dihadapi oleh Bawaslu dalam menjalankan tugasnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui wawancara dengan tiga informan dari Bawaslu Kota Bengkulu dan satu masyarakat pelapor, serta dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 41 dugaan pelanggaran dengan 39 pelanggaran yang terregistrasi, hanya satu yang dikategorikan sebagai tindak pidana dan harus terhenti di tahap Gakkumdu. Hambatan yang ditemukan antara lain lemahnya alat bukti, rendahnya partisipasi masyarakat, serta kurangnya sinkronisasi antar lembaga dalam Sentra Gakkumdu. Kesimpulannya, penegakan hukum terhadap tindak pidana pemilu belum berjalan optimal akibat problem koordinasi, teknis, dan partisipatif yang belum teratasi secara menyeluruh.

Kata kunci: Tindak Pidana Pemilu, Penegakan Hukum, Bawaslu, Gakkumdu.

Submitted: July 27, 2025

Received: October 1, 2025

Published: October 2, 2025

PENDAHULUAN

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan komponen utama dalam sistem demokrasi yang bertujuan membentuk pemerintahan yang sah berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat. Sebagai salah satu fondasi penting demokrasi, pelaksanaan Pemilu harus berlandaskan pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber dan jurdil). Agar prinsip-prinsip tersebut dapat dijalankan secara konsisten, diperlukan keberadaan lembaga pengawas yang memiliki kapasitas untuk menjaga netralitas serta profesionalisme dalam proses penyelenggaraan Pemilu (Hary Sulistiyo et al., 2025). Pelaksanaan pemilu di Indonesia saat ini diatur oleh UU No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum (pemilu). Dalam undang-undang ini menyatakan bahwa pemilu adalah untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, Anggota Dewan Perwakilan Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih oleh rakyat. Dalam proses penyelenggaraan pemilu terdapat lembaga yang menjadi penyelenggara pemilu yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) (Asshiddiqie, 2013)

Pengawasan pemilu secara ekstern dilaksanakan oleh Bawaslu sesuai UU No. 22 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilu yang memuat pengawasan terhadap pemilu. Fungsi pengawasan ekstern yang dilaksanakan oleh Bawaslu sesuai dengan jenjangnya oleh Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri. Pengawasan secara berjenjang adalah upaya dari Bawaslu untuk memperkuat pengawasan terhadap pemilu (Silalahi, 2019). Pengawasan terhadap pemilu merupakan wewenang dari Bawaslu untuk mencegah dan menindak setiap pelanggaran pada saat sebelum, setelah dan juga saat pemilu itu berlangsung yang mana sesuai dengan UU No. 7 Tahun 2017 baik itu bersifat preventif dan juga pencegahan. Penyelenggaraan pemilu memiliki 3 tantangan yakni masalah makro, masalah teknis dan juga terkait masalah SDM sehingga dengan demikian banyak terjadi pelanggaran yang terlihat, tidak terlihat, serta yang bersifat abu-abu (Nasution et al., 2023)

Dalam UU No. 7 Tahun 2017 terdapat tiga kelompok permasalahan pemilu di Indonesia yaitu:

1. Pelanggaran pemilu adalah yang berasal dari temuan dan pelaporan pelanggaran pemilu (Pasal 454 ayat 1 UU No. 7 Tahun 2017), hasil dari pengawasan aktif pengawas pemilu (Pasal 454 ayat 2 UU No. 7 Tahun 2017), yang merupakan (Pasal 455 ayat 1 UU No. 7 Tahun 2017): (1) pelanggaran terhadap kode etik pemilu diselesaikan oleh DKPP (Pasal 457 ayat 1 UU No. 7 Tahun 2017); (2) pelanggaran bersifat administratif pemilu (Pasal 460 ayat 1 UU No. 7 Tahun 2017), yang diselesaikan oleh Bawaslu secara berjenjang (pasal 461 ayat 1 UU No. 7 Tahun 2017).
2. Sengketa proses pemilu, yang mana meliputi sengketa antara peserta pemilu dan juga antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota (Pasal 466 UU No. 7 Tahun 2017), yang diselesaikan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota (Pasal 468 ayat 1 UU No. 7 Tahun 2017) apabila putusan Bawaslu tidak diterima oleh para pihak maka pihak tersebut berhak mengajukan upaya hukum kepada pengadilan tata usaha negara (Pasal 469 ayat 2 UU No. 7 Tahun 2017) namun harus membentuk majelis khusus di lingkungan kerja pengadilan tata usaha negara (pasal 472 ayat 1 UU No. 7 Tahun 2017).
3. Perselisihan hasil pemilu dengan meliputi perselisihan antara peserta pemilu dengan KPU mengenai hasil perolehan suara hasil pemilu secara nasional (Pasal 473 ayat 1 UU No. 7

Tahun 2017), yang diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dengan dasar Pasal 474 ayat 1 UU No. 7 Tahun 2017 (Silalahi, 2019).

Meskipun tidak memiliki kewenangan untuk menyelesaikan persoalan hukum secara langsung, Bawaslu pada hakikatnya memiliki karakteristik yang unik karena dapat menggabungkan tiga fungsi penting yang pada umumnya dijalankan secara terpisah oleh lembaga-lembaga negara. Pertama, terdapat fungsi legislasi yang tercermin dalam kewenangan menyusun berbagai peraturan, baik yang ditujukan untuk kepentingan internal lembaga maupun eksternal, misalnya regulasi yang mengatur mekanisme penyelesaian sengketa Pemilu. Kedua, Bawaslu juga menjalankan fungsi eksekutif melalui kegiatan pengawasan langsung terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu di lapangan. Ketiga, lembaga ini memiliki kewenangan yang menyerupai fungsi yudikatif, khususnya dalam menangani, memproses, dan menyelesaikan perkara yang berkaitan erat dengan sengketa proses Pemilu yang seringkali membutuhkan ketegasan hukum.

Selain itu, keberadaan Bawaslu dalam menjalankan kewenangannya juga didasarkan pada sejumlah peraturan yang berlaku pada Pemilu 2024. Beberapa di antaranya adalah Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 3 Tahun 2022 yang mengatur tentang pengawasan penyelenggaraan Pemilu, kemudian Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2022 yang menitikberatkan pada mekanisme penanganan temuan serta laporan pelanggaran Pemilu, dan selanjutnya Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2022 yang secara khusus mengatur tata cara penyelesaian sengketa proses Pemilu. Ketiga peraturan tersebut menjadi pedoman penting bagi Bawaslu dalam memastikan setiap tahapan Pemilu berlangsung sesuai dengan prinsip keadilan, keterbukaan, dan kepastian hukum.

Peran Sentra Gakkumdu sebagai mekanisme penegakan hukum terpadu yang melibatkan Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Meskipun keberadaan Sentra Gakkumdu diharapkan dapat meningkatkan koordinasi antar lembaga, namun sering kali terdapat perbedaan pandangan mengenai substansi kasus yang ditangani. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian dalam proses hukum dan merugikan keadilan bagi para pihak yang terlibat (Carto & Nurmantoro, 2022).

Berbagai macam bentuk pelanggaran pemilu yang terjadi dimulai dari pelanggaran kampanye, tindak pidana pencemaran nama baik, pelanggaran kode etik serta yang paling menyita perhatian adalah *money politic* yang jika dibahasakan Indonesiakan menjadi politik uang. Banyak kasus dari pelanggaran pemilu yang hanya terhenti di Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) padahal masih banyak kasus pelanggaran yang terjadi di lapangan (Huda, 2022).

Bawaslu Kota Bengkulu dalam Laporan Akhir Penanganan Pelanggaran Pemilu Tahun 2024, selama pemilu 2024 terdapat 41 dugaan pelanggaran pemilu yang terjadi di Kota Bengkulu dengan yang diregistrasi oleh Bawaslu Kota Bengkulu sebagai pelanggaran pemilu berjumlah 39 pelanggaran. Yang terdiri atas 37 temuan dugaan pelanggaran dengan rician 32 temuan dugaan pelanggaran oleh panwaslu sekecamatan Bengkulu 5 temuan dugaan pelanggaran oleh Bawaslu Kota Bengkulu dan 4 laporan dari masyarakat dengan proses penanganan dilakukan oleh Bawaslu. Pelanggaran yang teregistrasi oleh Bawaslu Kota Bengkulu yang tersebar di 9 kecamatan dengan jumlah 39 pelanggaran dengan 32 pelanggaran administrasi, 2 pelanggaran kode etik yang terkait tentang pengawasan ad hoc, 4 pelanggaran perundang-undangan lainnya, 1 pelanggaran tindak pidana yang sampai ke tahap Gakkumdu namun harus terhenti di tahap pembahasan dan Pelanggaran dalam bentuk alat peraga kampanye berjumlah 3242 yang tersebar di 9 kecamatan di Kota Bengkulu. Padahal di lapangan secara empirisnya, terdapat banyak sekali pelanggaran tindak pidana pemilu tahun 2024 di Kota Bengkulu, seperti halnya politik uang. Dengan adanya alasan ini yang sangat pokok menjadi alasan mengapa mengapa penegakan tindak pidana pemilu tidak sinkron dengan fakta yang terjadi di lapangan.

Dengan demikian tentu ada persoalan-persoalan yang dapat dikaji secara ilmiah dengan lebih mendalam dan diharapkan dengan adanya penelitian ini menjawab apa yang menjadi problematika penegakan hukum tindak pidana pemilu. Penelitian ini melalui pengkajian dasar hukum ataupun regulasi terhadap pemilu serta terkait empirisnya berupa pelanggaran tindak pidana pemilu, penanganan dan hambatan yang dialami oleh Bawaslu Kota Bengkulu dalam menegakan hukum tindak pidana pemilu tahun 2024.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan hukum yang mengkaji penerapan peraturan perundang-undangan dalam kenyataan di lapangan. Fokus utama penelitian ini adalah menelaah bagaimana proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pemilu dilakukan oleh Bawaslu Kota Bengkulu pada Pemilu Tahun 2024, serta mengidentifikasi hambatan dan problematika yang muncul dalam praktiknya.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai bentuk pelanggaran, prosedur penanganan, serta kendala dalam penegakan hukum tindak pidana pemilu. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan tiga informan dari Bawaslu Kota Bengkulu dan satu informan dari masyarakat pelapor. Teknik dokumentasi dan observasi juga digunakan untuk memperkuat data lapangan.

Pada penelitian ini yang merupakan suatu penelitian kualitatif mengambil sumber data dari Informan, lokasi, dokumentasi, benda dan juga perarsipan. Dalam bahan perpustakaan terbagi atas 2 bentuk yakni:

1. Sumber data primer yakni, berasal dari wawancara dengan informan dari Bawaslu. Informan dari Bawaslu terdiri dari 3 orang dan salah seorang dari masyarakat.
2. Sumber data sekunder yakni segala regulasi yang berhubungan dengan pemilu berupa peraturan perundang-undangan, dokumen, serta hasil laporan Bawaslu terkait dengan problematika penegakan hukum tindak pidana pemilu

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Ketiga teknik ini dipilih untuk memperoleh data yang komprehensif dan mendalam terkait pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana pemilu oleh Bawaslu Kota Bengkulu.

1. Pertama, wawancara dilakukan secara mendalam terhadap sejumlah informan kunci, yang terdiri atas Ketua Bawaslu Kota Bengkulu, Koordinator dan anggota divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, serta seorang warga masyarakat yang pernah melaporkan dugaan pelanggaran pemilu. Wawancara ini bertujuan menggali informasi langsung mengenai bentuk pelanggaran, mekanisme penanganannya, serta hambatan yang dihadapi selama proses penegakan hukum.
2. Kedua, observasi dilakukan secara langsung terhadap aktivitas Bawaslu di lapangan maupun keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan pemilu. Observasi ini membantu peneliti untuk memahami secara empiris dinamika pelaksanaan tugas pengawasan serta situasi faktual yang terjadi dalam praktik penegakan hukum pemilu di Kota Bengkulu.
3. Ketiga, dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data sekunder berupa dokumen, arsip internal Bawaslu, laporan penanganan pelanggaran, serta literatur dan regulasi yang relevan.

Teknik ini bertujuan untuk memperkuat data primer serta memberikan kerangka hukum dan administratif dalam menganalisis problematika penegakan hukum tindak pidana pemilu.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, yaitu teknik analisis yang digunakan terhadap data non-numerik, seperti hasil wawancara, dokumen hukum, dan catatan lapangan. Analisis data kualitatif bertujuan untuk menjelaskan secara deskriptif suatu gejala hukum berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan, dan selanjutnya diinterpretasikan untuk menjawab rumusan masalah. Peneliti menggunakan teknik ini untuk menelaah hasil wawancara dari informan, serta data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan dokumen laporan Bawaslu. Seluruh data dianalisis secara sistematis, kemudian dikaitkan dengan norma hukum yang berlaku, sehingga dapat disimpulkan bagaimana problematika penegakan hukum tindak pidana pemilu berlangsung dalam praktik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu

Dalam pelaksanaan pemilu, pelanggaran yang terjadi dapat dikelompokkan ke dalam empat bentuk utama, yaitu: pelanggaran administratif, pelanggaran kode etik, tindak pidana pemilu, dan pelanggaran hukum lainnya. Pelanggaran administratif berkaitan dengan ketidaksesuaian terhadap prosedur atau tata cara dalam tahapan pemilu. Sementara pelanggaran kode etik terjadi ketika penyelenggara pemilu tidak menjalankan tugasnya secara profesional, independen, dan berintegritas. Tindak pidana pemilu mencakup tindakan yang telah diatur secara khusus dalam ketentuan pidana pemilu dan dapat dilakukan oleh peserta, penyelenggara, maupun masyarakat umum. Adapun pelanggaran terhadap hukum lainnya mencakup pelanggaran terhadap ketentuan hukum di luar undang-undang pemilu, seperti keterlibatan ASN, aparat desa, atau anak-anak dalam kegiatan kampanye (Taufik et al., 2023).

Analisis dari Laporan Akhir Penanganan Pelanggaran Pemilu 2024 Bawaslu Kota Bengkulu, diketahui bahwa bentuk pelanggaran pemilu secara umum diklasifikasikan ke dalam empat kategori utama: (1) tindak pidana pemilu, (2) pelanggaran administratif, (3) pelanggaran kode etik, dan (4) pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Klasifikasi tersebut sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 458 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan:

"Badan Pengawas Pemilu, Badan Pengawas Pemilu Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemilu, melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran Pemilu, serta menyelesaikan sengketa Pemilu."

Lebih lanjut, Pasal 461 ayat (1) menyebutkan:

"Pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 458 terdiri atas pelanggaran administratif Pemilu, pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lainnya, dan tindak pidana Pemilu."

Dari pasal 461 ayat 1, 4 bentuk pelanggaran pemilu juga dijelaskan dalam beberapa pasal yang tertuang dalam UU No. 7 Tahun 2017 sebagai berikut:

1. Pelanggaran administratif pemilu

Pasal 456: "Pelanggaran administratif Pemilu merupakan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu."

Pelanggaran ini menyangkut kesalahan teknis atau prosedural oleh peserta, penyelenggara, atau pihak lain, misalnya keterlambatan laporan dana kampanye, pemasangan alat peraga kampanye di tempat yang dilarang, dan lainnya.

2. Kode etik

Pasal 458 ayat (13): *"Pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu merupakan pelanggaran terhadap sumpah/janji dan/atau pakta integritas yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu."*

Jenis ini berlaku untuk anggota KPU, Bawaslu, dan jajarannya. Misalnya: tidak netral, menerima gratifikasi, atau menyalahgunakan wewenang. Penanganannya dilakukan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

3. Tindak pidana pemilu

Pasal 488 s.d. 521

Pasal 488: *"Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu dipidana..."*

Bentuk tindak pidana Pemilu dapat berupa praktik politik uang, pelaksanaan kampanye di luar jadwal resmi, tindakan intimidasi terhadap pemilih, hingga keterlibatan ASN, TNI, maupun POLRI dalam aktivitas politik praktis. Seluruh perkara tersebut ditangani melalui Sentra Gakkumdu yang terdiri atas Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan sebagai institusi penegak hukum yang berwenang.

4. Peraturan perundang-undangan lainnya

Pasal 280 s.d. 283, Pasal 494, 515, 521, dan lainnya.

Contoh Pasal 280 (2) : *"Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan: ASN, anggota TNI, anggota Polri, kepala desa..."*

Pelanggaran terhadap aturan-aturan non-Pemilu merupakan pelanggaran yang tidak diatur secara langsung dalam ketentuan pemilu, namun tetap memiliki kaitan erat dengan proses penyelenggaraan pemilu. Contoh pelanggaran tersebut antara lain berkaitan dengan ketidaknetralan ASN, pelibatan anak-anak dalam kegiatan kampanye, serta pelanggaran aturan kampanye yang dilakukan di tempat ibadah maupun di lingkungan pendidikan. Penanganan atas berbagai bentuk pelanggaran tersebut dapat dilakukan melalui Bawaslu, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) apabila menyangkut ASN, maupun melalui aparat berwenang lainnya sesuai dengan jenis serta lingkup pelanggarannya.

Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu

Penegakan tindak pidana pemilu secara formal dilakukan melalui mekanisme Sentra Gakkumdu, yang merupakan forum terpadu antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Proses ini dimulai dari tahap penerimaan laporan atau temuan, kemudian dilakukan kajian formil dan materil oleh Bawaslu selama maksimal 3 hari, ditambah 2 hari apabila diperlukan. Apabila memenuhi syarat, laporan tersebut diregistrasi dan dibahas bersama dalam pembahasan tahap I Sentra Gakkumdu. Selanjutnya, dilanjutkan ke tahap penyelidikan oleh kepolisian dalam waktu 7 hari yang dapat diperpanjang 7 hari lagi, dan bila memenuhi unsur pidana, diteruskan ke tahap penuntutan oleh kejaksaan (Ramadhan, 2019).

Proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pemilu mengacu pada mekanisme yang diatur dalam Pasal 486 dan 487 UU No. 7 Tahun 2017, yang menjelaskan pembentukan dan peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu).

Pasal 486 ayat (1) menyatakan: *"Dalam rangka menegakkan hukum terhadap tindak pidana Pemilu, dibentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu."*

Sedangkan ayat (2) menyebutkan: *"Sentra Penegakan Hukum Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Republik Indonesia."*

Adapun prosedur teknis penanganan tindak pidana Pemilu telah dijabarkan secara rinci dalam Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022. Dalam ketentuan tersebut diatur bahwa kajian awal atas suatu temuan atau laporan dilakukan selama tiga hari dan apabila diperlukan dapat diperpanjang selama dua hari berikutnya. Apabila hasil kajian menunjukkan terpenuhinya unsur formil maupun materil, maka laporan tersebut akan didaftarkan dan selanjutnya dibahas bersama Sentra Gakkumdu. Setelah itu proses berlanjut pada tahap penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian selama jangka waktu paling lama tujuh hari dan apabila dibutuhkan dapat diperpanjang selama tujuh hari lagi. Tahap akhir dari rangkaian prosedur ini adalah pelimpahan perkara ke pengadilan Pemilu setelah penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian dinyatakan selesai.

Dalam pelaksanaannya, Bawaslu Kota Bengkulu telah menjalankan seluruh prosedur tersebut, misalnya dalam kasus yang melibatkan Pj Wali Kota Bengkulu. Namun, meskipun tahapan awal seperti penerimaan laporan dan kajian formil-materil telah dilakukan sesuai ketentuan, proses tidak dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya karena terdapat perbedaan penilaian antar unsur di dalam Sentra Gakkumdu. Hal ini menandakan bahwa, meskipun regulasi telah dirancang sedemikian rinci dan berjenjang, faktor koordinasi dan kesepahaman antar lembaga penegak hukum menjadi kunci utama dalam efektivitas penanganan tindak pidana pemilu. Tidak adanya kewenangan dominan yang mengikat seluruh unsur dalam Gakkumdu juga menjadi titik rawan, karena dapat menyebabkan penghentian proses hukum meskipun Bawaslu menilai laporan tersebut telah memenuhi unsur pidana.

Mekanisme formal yang telah dijalankan oleh Bawaslu Kota Bengkulu dalam penanganan tindak pidana pemilu meskipun secara normatif telah sesuai dengan UU dan Perbawaslu masih sangat tergantung pada sinkronisasi penilaian hukum antar lembaga dan adanya komitmen bersama untuk mendorong penegakan hukum yang adil dan profesional dalam setiap tahapan pemilu.

Dari temuan ini, penulis berpendapat bahwa efektivitas penegakan hukum tindak pidana Pemilu melalui Sentra Gakkumdu masih memerlukan penguatan. Regulasi yang ada sebaiknya diperbaiki agar terdapat mekanisme penyelesaian ketika terjadi perbedaan persepsi antar lembaga. Selain itu, penting juga membangun komitmen bersama serta meningkatkan kualitas koordinasi antar lembaga sehingga penanganan perkara tidak terhenti di tengah jalan. Dengan demikian, penegakan hukum Pemilu dapat berjalan lebih konsisten, adil, dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam proses demokrasi.

Problematika Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, ditemukan tiga pokok permasalahan utama dalam penegakan hukum tindak pidana pemilu oleh Bawaslu Kota Bengkulu, yaitu persoalan regulasi, persoalan koordinasi antar lembaga penegak hukum dalam Sentra Gakkumdu, serta persoalan minimnya partisipasi masyarakat. Ketiga persoalan ini kemudian dikembangkan dalam pembahasan menjadi lima aspek untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif dan mendalam terkait problematika yang dihadapi. Lima aspek tersebut meliputi problematika regulatif, problematika koordinatif, problematika partisipatif, problematika teknis kelembagaan, dan refleksi menyeluruh terhadap sistem penegakan hukum pemilu di tingkat lokal.

Penegakan hukum tindak pidana pemilu merupakan salah satu indikator penting dalam menjaga integritas dan kualitas demokrasi elektoral di Indonesia. Dalam konteks Pemilu Tahun 2024, Bawaslu Kota Bengkulu memiliki peran krusial sebagai lembaga pengawas sekaligus sebagai bagian dari sistem

penegakan hukum yang bersinergi dalam Sentra Gakkumdu. Namun, sebagaimana temuan penelitian ini, peran tersebut tidak lepas dari berbagai persoalan hukum, struktural, dan sosiologis yang secara kumulatif menghambat efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran pidana pemilu.

1. Problematika regulatif: celah dan keterbatasan wewenang Bawaslu

Secara normatif, ketentuan mengenai proses penanganan tindak pidana pemilu telah diatur dalam Pasal 476–487 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Namun dalam implementasinya, regulasi ini masih menyisakan sejumlah kelemahan. Misalnya, dalam Pasal 547, terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa pejabat negara dilarang melakukan tindakan yang dapat menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu. Akan tetapi, frasa "menguntungkan atau merugikan" tersebut bersifat multitafsir dan kerap menimbulkan perbedaan persepsi antar unsur Gakkumdu. Hal ini menyebabkan sebuah laporan yang menurut Bawaslu telah memenuhi unsur formil dan materil justru tidak dilanjutkan oleh unsur Kepolisian atau Kejaksaan.

Keterbatasan lainnya adalah ketiadaan kewenangan memaksa pada Bawaslu dalam menghadirkan saksi atau terlapor. Hal ini diperkuat oleh temuan bahwa masyarakat enggan menjadi saksi, baik karena takut, tidak percaya proses hukum, atau karena adanya relasi sosial dengan pelaku. Tidak adanya dasar hukum bagi Bawaslu untuk memanggil secara paksa menyebabkan banyak laporan tidak dapat diproses lebih lanjut karena kurangnya alat bukti.

2. Problematika koordinasi dalam sentra Gakkumdu

Sentra Gakkumdu sebagai forum terpadu antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan diatur dalam Pasal 486–487 UU No. 7 Tahun 2017. Di dalamnya disebutkan bahwa penyidikan tindak pidana pemilu hanya dapat dilakukan setelah ada pembahasan bersama dan kesepakatan seluruh unsur. Namun dalam praktiknya, koordinasi antar lembaga sering kali mengalami hambatan substansial.

Salah satu problematika mendasar dalam penegakan hukum pemilu adalah tidak efektifnya struktur kelembagaan Sentra Gakkumdu. Meskipun terdiri dari unsur Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan, forum ini tidak memiliki satu koordinasi yang kuat dan sering kali mengalami perbedaan tafsir hukum dalam menilai apakah suatu laporan dapat dilanjutkan ke tahap penyelidikan. Setiap lembaga masih menggunakan pedoman internal masing-masing, tanpa adanya satu panduan hukum yang mengikat bersama. Hal ini menyebabkan proses pengambilan keputusan dalam Sentra Gakkumdu menjadi lambat dan tidak seragam (Ramadhan, 2019).

Berdasarkan data lapangan, meskipun Bawaslu telah menyatakan sebuah laporan layak diteruskan, unsur lain kerap berpendapat sebaliknya, baik karena minimnya bukti atau karena perbedaan tafsir hukum. Tidak adanya mekanisme penyelesaian perbedaan pandangan secara formal menjadikan Gakkumdu berpotensi menjadi forum stagnan yang justru menghambat keadilan elektoral.

Situasi ini menunjukkan adanya asimetri kekuasaan dalam proses pengambilan keputusan hukum. Bawaslu sebagai pelapor dan pengawas hanya menjadi pengusul dalam proses hukum, tanpa kewenangan untuk memastikan bahwa pelanggaran benar-benar ditindaklanjuti. Problem ini bersifat struktural dan memerlukan reformulasi kewenangan melalui revisi undang-undang.

3. Problematika partisipasi budaya hukum dan publik

Penegakan hukum pemilu tidak akan berjalan efektif tanpa keterlibatan aktif masyarakat. Namun, dalam praktiknya, partisipasi publik dalam pelaporan pelanggaran pemilu masih tergolong rendah. Data menunjukkan bahwa hanya 4 dari 41 dugaan pelanggaran yang ditangani Bawaslu Kota

Bengkulu berasal dari laporan masyarakat. Selebihnya merupakan hasil temuan langsung oleh pengawas lapangan. Rendahnya tingkat pelaporan ini menunjukkan adanya korelasi dengan lemahnya literasi hukum dan minimnya pendidikan politik di kalangan masyarakat.

Banyak warga enggan melaporkan pelanggaran karena tidak memahami prosedur pelaporan, merasa takut akan dampaknya, atau karena pelaku pelanggaran memiliki kedekatan sosial dengan mereka, seperti tetangga atau keluarga. Kondisi ini mencerminkan berlakunya budaya "ewuh pakewuh", yaitu suatu sikap sungkan atau enggan menegur pihak yang memiliki hubungan sosial dekat. Lebih jauh lagi, tidak adanya jaminan perlindungan hukum bagi pelapor maupun saksi turut memperkuat rasa takut serta ketidakpercayaan terhadap proses hukum, sehingga pelaporan pelanggaran tidak berkembang secara signifikan. Lemahnya budaya hukum masyarakat menjadi salah satu problematika krusial dalam penegakan hukum pemilu. Persepsi bahwa pemilu adalah urusan lembaga seperti KPU dan Bawaslu semata, serta anggapan bahwa hasil pemilu tidak memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, menjadi penyebab apatisisme politik yang mengakar. Hal ini menyebabkan banyak warga tidak merasa memiliki tanggung jawab untuk ikut mengawasi jalannya proses demokrasi. Budaya hukum yang lemah, ditambah ketidakpahaman akan hak-hak politik, menjadikan pelanggaran yang terjadi di lingkungan sekitar sering kali dibiarkan tanpa pelaporan. Akibatnya, Bawaslu tidak memperoleh cukup dukungan dari masyarakat untuk menjalankan fungsi pengawasan secara menyeluruh dan partisipatif (Huda, 2022).

4. Komplexitas teknik dan kelembagaan

Bawaslu Kota Bengkulu juga menghadapi kendala teknis seperti keterbatasan anggaran, kekurangan SDM, dan belum tersedianya ruang sidang khusus. Hal ini bertentangan dengan prinsip *due process of law* yang seharusnya menjamin setiap proses hukum berjalan secara formal, terbuka, dan adil.

Padahal dalam Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2022 telah diatur bahwa penyelesaian sengketa proses pemilu harus dilakukan secara cepat, sederhana, dan berkeadilan. Ketiadaan infrastruktur hukum yang memadai menjadikan pelaksanaan peraturan tersebut tidak berjalan efektif di tingkat kabupaten/kota.

5. Refleksi menyuruh terhadap sistem penegakan hukum

Dengan menelaah berbagai regulasi, termasuk UU No. 7 Tahun 2017, Perbawaslu No. 7 dan 8 Tahun 2022, serta praktik di lapangan, maka dapat disimpulkan bahwa problematika penegakan hukum tindak pidana pemilu di Kota Bengkulu bukan hanya terletak pada pelanggarannya, melainkan pada sistem penanganannya. Ketidakseimbangan kewenangan, lemahnya regulasi, serta tidak efektifnya pelibatan publik menciptakan celah yang menghambat Bawaslu dalam menjalankan fungsi penegakan hukum secara maksimal.

KESIMPULAN

Berdasarkan Berdasarkan hasil penelitian mengenai problematika penegakan hukum tindak pidana Pemilu tahun 2024 oleh Bawaslu Kota Bengkulu, dapat disimpulkan bahwa lembaga ini menangani berbagai bentuk pelanggaran. Bentuk pelanggaran yang muncul meliputi tindak pidana politik uang, ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara (ASN), pelibatan anak-anak dalam kegiatan kampanye, penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye, pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik penyelenggara, hingga pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa dinamika pelanggaran dalam Pemilu sangat beragam dan memerlukan pengawasan yang lebih komprehensif.

Dalam proses penegakan hukum tindak pidana Pemilu, Bawaslu Kota Bengkulu telah melaksanakan perannya melalui kegiatan pengawasan, penerimaan laporan, kajian awal terhadap dugaan pelanggaran, koordinasi bersama Sentra Gakkumdu, hingga melakukan pendampingan dalam proses yang berlanjut sampai tahap persidangan. Namun, kewenangan yang dimiliki Bawaslu masih terbatas, karena hanya sebatas pada pemberian rekomendasi dan koordinasi, sementara kewenangan penyidikan maupun penuntutan tetap berada pada aparat penegak hukum lainnya.

Selain itu, penelitian ini juga menemukan problematika serius yang dihadapi Bawaslu Kota Bengkulu dalam menjalankan fungsi penegakan hukum. Kendala yang muncul antara lain menyangkut regulasi yang terkadang belum sinkron, perbedaan persepsi di internal Sentra Gakkumdu, serta keterbatasan pemahaman maupun partisipasi masyarakat. Faktor-faktor ini menyebabkan pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana Pemilu belum sepenuhnya berjalan secara optimal.

Untuk ke depan, penting bagi Bawaslu agar terus memperkuat regulasi yang lebih tegas, mendorong penyamaan persepsi di antara unsur-unsur Sentra Gakkumdu, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik dari sisi internal lembaga maupun pemahaman masyarakat luas. Dengan demikian, penegakan hukum tindak pidana Pemilu dapat dilaksanakan secara lebih efektif, konsisten, dan berkeadilan demi menjaga integritas demokrasi.

Ucapan Terimakasih

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Universitas Muhammadiyah Bengkulu atas dukungan kelembagaan yang diberikan selama proses penelitian ini. Apresiasi juga diberikan kepada Bawaslu Kota Bengkulu, yang telah memberikan akses informasi, data, serta kesempatan wawancara yang mendukung kelancaran penelitian. Selain itu, penulis menghargai kontribusi para rekan sejawat dan pihak-pihak lain yang telah memberikan saran dan kritik konstruktif demi meningkatkan kualitas kajian ini.

Pernyataan Konflik Kepentingan

Penulis menyatakan bahwa tidak terdapat konflik kepentingan dalam proses pelaksanaan penelitian, penulisan, maupun publikasi artikel ini. Seluruh proses analisis dan penyusunan temuan dilakukan secara mandiri, tanpa adanya pengaruh atau intervensi dari pihak eksternal mana pun, termasuk lembaga penyelenggara pemilu, institusi pemerintahan, partai politik, maupun pihak lain yang berpotensi memengaruhi independensi dan objektivitas hasil penelitian ini.

Pernyataan Pendanaan

Penelitian ini dilaksanakan tanpa dukungan pendanaan dari pihak eksternal, baik dari lembaga pemerintah, institusi swasta, maupun organisasi lainnya. Seluruh pembiayaan yang meliputi proses penelitian, analisis data, hingga penyusunan dan publikasi artikel ditanggung sepenuhnya oleh penulis secara independen.

DAFTAR PUSTAKA

- Hary Sulistiyo, J., Endah Karya Lestiani, T., Sumanto, D., & Razak, A. (n.d.). SiRad: Pelita Wawasan Legal Certainty of the Decision of the Election Organizer Honorary Council on the General Election Commission in the Implementation of the 2024 Election: A Review from the Legislation Perspective.
- Asshiddiqie, Jimly. (2013). Menegakan Etika Penyelenggara Pemilu. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Asshiddiqie, Jimly. (2020). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Rajawali Pers.
- Djufri, D. (2022). Sistem Politik dan Pemilu di Indonesia. Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora, 3(10), 88-97

- Carto, C., Murya, A., & Nurmantoro, M. A. (2022). Analisis Penegakan Hukum Pemilu Dan Pemilihan (Study Penanganan Pelanggaran di Bawaslu Kabupaten Indramayu). *Yustitia*, 8(1), 97-106.
- Hartono, M. I. A., Cahyadi, R., & Rosalia, F. (2023). MELINTASI HAMBATAN ETIKA: Tinjauan Terhadap Kemandirian dalam Seleksi Penyelenggara Pemilu Pada KPU dan BAWASLU. *Journal Publicuho*, 6(4), 1276-1287.
- Huda, Dimyati; Agus Edi Winarto; dan Lestariningsih. (2022). Problematika Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu Pada Pemilu 2019 di Kabupaten Kediri. *BRILLIANT: Jurnal Riset dan Konseptual*, 7(2), 434-442.
- Indriana F. (2019). *Pemilu di Indonesia*. Tangerang: LOKA AKSARA
- Jolo, V. R. L. N., Medan, K. K., & Manafe, D. R. C. (2024). Analisis Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (Studi Kasus pada Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur). *Jurnal Hukum Bisnis*, 13(03), 1-13.
- Komisi Pemilihan Umum (2024). Retrieved from <https://www.kpu.go.id/>
- Laporan Akhir Penangaann Pelanggaran Pemilu Tahun 2024 oleh Bawaslu Kota Bengkulu
- Lestari, F., Elfahmi Lubis & Syarkati. (2021). Pencegahan money politic di Pilkada melalui kearifan lokal Melandai pada masyarakat suku Rejang Kabupaten Lebong.
- Nasution, A. I., Azaria, D. P., Alfarissa, T., Abidin, F. R. M., & Fauzan, M. (2023). Peningkatan Peran Bawaslu Republik Indonesia dalam Mengawasi Kampanye Hitam di Media Sosial pada Pemilu Serentak 2024. *Jurnal Civic Hukum*, 8(2).
- Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu.
- Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu.
- Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.
- Ramadhan, M. N. (2019). Evaluasi Penegakan Hukum Pidana Pemilu dalam Penyelenggaraan Pemilu 2019. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 2(2), 115-127
- Royani, F., & Atika, H. (2019). Efektivitas badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Penanganan Pelanggaran Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Studi kasus Bawaslu Provinsi Bengkulu). *Jurnal Hukum Sehasen*, 2(2).
- Sidik, A. (2016). *Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penegakkan Hukum Pemilihan Umum (Studi Tentang Interaksi Kelembagaan dalam Penanganan Pelanggaran Pada Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 di Provinsi Lampung)* (Doctoral dissertation, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik).
- Silalahi, Wilma. (2019). *Desain Penyelesaian Sengketa Pemilu Serentak*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Silalahi, Wilma. (2022). *Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.

Sudarsa, Agun Gunandjar. (2019). Pemilu Dami, Berintegritas, dan Menyejahterakan. Jakarta Selatan: RMBOOKS

Taufik, Z. A., Raodah, P., Nirmala, A. Z., Rahmania, N., Amalia, A. R., & Rahmadani, R. (2023). Optimalisasi Peran Pemuda Sebagai Generasi Sadar Pemilu Dalam Menekan Jumlah Pelanggaran Pemilu. *Jurnal Abdi Insani*, 10(2), 1050-1058.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengawasan Pemilu.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

Vandito, R. L., Febrian, A., Anugrah, A. A., Nutthoriq, F., Paramita, M. L., & Rahmawati, R. (2024). Evaluasi Otoritas Bawaslu Dalam Penegakan Hukum Pemilu Terkait Politik Transaksional pada Pemilu Legislatif Dalam Perspektif Teori Gap Implementasi. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 6(1), 1-18.